



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUDARMİYATI binti YATEMIN alias YATMIN, Tempat/ Tanggal Lahir Madiun/ 12-08-1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Penduduk Jl Pilang Karsa Rt 014 Rw 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
2. Pemohon adalah keponakan dari Sutini alias Mba Tini yang merupakan salah satu anak kandung dari pasangan suami istri Yatmin alias Yatemin (adik kandung Sutini alias Mba Tini) dengan Sukarsi;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 , ayah Sutini alias Mba Tini yang bernama Wirloso meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun No : 3577-KM-23042021-0006 pada tanggal 26 April 2021, demikian juga dengan ibunya yang bernama Djamirah juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2007 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun No : 3577-KM-22042021-0022 pada tanggal 22 April 2021;
4. Bahwa almarhum Wirloso meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan SHM No: 600 a/n Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran dengan luas 1060 m² yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
5. Bahwa atas tanah sebagaimana pada poin 4 telah ditetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang dibuat tanggal 11 Mei 2021 di Kelurahan Pilangbango yang teregister dengan No : 593/09/401.301.5/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan juga telah teregister di Kecamatan Kartoharjo dengan No : 593/124/401.301/2021 tertanggal 18 Mei 2021, yang menjadi ahli waris dari Almarhum Wirloso adalah Sutini alias Mba Tini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran;

6. Bahwa telah terjadi jual beli tanah dibawah tangan atas tanah SHM No: 600 a/n Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran dengan luas 1060 m² yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sebagaimana surat pernyataan jual beli dan perjanjian jual beli pada tanggal 24 Januari 2016;

7. Bahwa kemudian pada Idul Adha tahun 2017 Sutini alias Mba Tini mulai mengalami sakit gangguan mental atau Depresi, dan selanjutnya sejak saat itu dirawat oleh Pemohon di rumah Pemohon di Jl Pilang Karsa Rt 014 Rw 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sampai sekarang;

8. Bahwa Sutini alias Mba Tini dinyatakan sakit Depresi sebagaimana surat keterangan dari Kelurahan Pilangbango tanggal 9 Maret 2023 serta rujukan dari BPJS untuk menjalani pengobatan lebih lanjut dengan diagnose Depressive episode, unspecified tanggal 15 Maret 2023;

9. Bahwa karena tanah yang merupakan harta dari peninggalan Almarhum Wirloso telah dijual dan akan dibalik nama atas nama Pembeli. maka diperlukan persetujuan atau tanda-tangan dari seluruh ahli waris dari Almarhum Wirloso, dan karena salah satu ahli waris yang bernama Sutini alias Mba Tini tidak cakap karena menderita depresi maka diperlukan Pengampu untuk mewakilinya dalam proses penanda-tanganan jual beli dan balik nama;

10. Bahwa untuk menjadi Pengampu dari orang yang tidak cakap, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Jl Pilang Karsa Rt 014 Rw 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang- Undang kalau Permohonan ini diajukan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

12. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon momohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Sutini alias Mba Tini untuk mengurus proses jual beli dan balik nama tanah SHM No : 600 a/n Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran dengan luas 1060 m² yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577015208770004, atas nama SUDARMIYATI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577013012080009, tanggal 12 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga ANDA, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014303520001 tanggal 14 Mei 2012 atas nama SUTINI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577012104071277, tanggal 09 Juli 2015 atas nama Kepala Keluarga SUTINI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Mei 2021, tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-23042021-0006 tanggal 26 April 2021 atas nama WIRLOSO, tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-22042021-0022 tanggal 22 April 2021 atas nama DJAMIRAH, tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TIMIN SASTRO UTOMO, tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 600 yang terletak di Jalan Mangga Mulya Desa Pilangbango Kecamatan Kartoharjo, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MBA TINI dengan Dra. SRI SUYANTI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 24 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Rujukan FKTP tanggal 15 Maret 2023, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan No. 401/37/401.301.5/2023, tanggal 09 Maret 2023 diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Djamiran;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama Yatmin alias Yatemin adalah adik kandung dari Sutini alias Mba Tini;
- Bahwa Ayah Sutini bernama Wirloso dan Ibunya bernama Djamirah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibunya Sutini meninggal tahun 2007 dan Ayahnya tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua kami dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Sutini menikah dengan Saeri tetapi sudah cerai dan tidak dikarunia anak, sekarang Saeri sudah meninggal sedangkan Sutini tinggal sendiri lalu Pemohon yang merawatnya;



2. Timin Sastro Utomo menikah dengan Sukinem dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sutrisno Muji Saputro dan Pivit Puji Rahayu. Timin Sastro Utomo sudah meninggal dunia tahun 2017 sedangkan Sukinem masih hidup;

3. Yatemin menikah dengan Sukarsih dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Margono, Sudarmi dan Maryeni. Sekarang Yatemin masih hidup;

4. Mariyun;

5. Djamiran (saksi sendiri);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah Warisan SHM No.600 dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana salah satu nama sebagai pemilik adalah Sutini;

- Bahwa tanah warisan yang dimaksud adalah tanah warisan peninggalan Wirloso dan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut adalah atas nama Wirloso tetapi sudah beralih menjadi milik para ahli waris, salah satunya Sutini dan saksi;

- Bahwa peralihan kepemilikan tersebut terjadi ketika Wirloso sudah meninggal dunia;

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah lihat surat bukti P-10 (Surat Pernyataan Jual Beli) antara Mba Tini (atas nama Bpk Wirloso Alm) sebagai pihak penjual dengan Dra. Sri Suyanti sebagai pembeli;

- Bahwa yang menjual hanya Mba Tini karena itu merupakan kesepakatan keluarga yang mana diserahkan kepada Mba Tini untuk penjualan tanah tersebut dan pembelinya juga masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa penjualan tanah tersebut tercantum dalam surat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tetapi dalam Sertifikat tercantum seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) saksi tidak tahu kenapa berbeda;

- Bahwa semua urusan jual beli sudah diserahkan kepada Mba Tini dan uang hasil penjualannya sudah dibagi rata kepada ahli warisnya sehingga sudah tidak ada lagi yang dirugikan;

- Bahwa setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut, proses jual beli belum ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi jual beli, termasuk bukti kepemilikan berupa SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan



Kartoharjo Kota Madiun masih atas nama Para Ahli Waris dan belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Sri Suyati selaku pembeli;

- Bahwa sekarang Sutini ada di rumah Pemohon karena yang merawat pemohon;
- Bahwa Sutini mengalami depresi sejak tahun 2017;
- Bahwa Sutini dirawat oleh Pemohon sudah sejak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Setijono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Yatmin alias Yatemin adalah adik kandung dari Sutini alias Mba Tini;
- Bahwa Ayah Sutini bernama Wirloso dan Ibunya bernama Djamirah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibunya Sutini meninggal tahun 2007 dan Ayahnya tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Sutini dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Sutini menikah dengan Saeri tetapi sudah cerai dan tidak dikarunia anak, sekarang Saeri sudah meninggal sedangkan Sutini tinggal sendiri lalu Pemohon yang merawatnya;
2. Timin Sastro Utomo menikah dengan Sukinem dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sutrisno Muji Saputro dan Pivit Puji Rahayu. Timin Sastro Utomo sudah meninggal dunia tahun 2017, sedangkan Sukinem masih hidup;
3. Yatemin menikah dengan Sukarsih dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Margono, Sudarmi dan Maryeni. Sekarang Yatemin masih hidup;
4. Mariyun;
5. Djamiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan dengan SHM No. 600 dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dimana salah satu nama sebagai pemilik adalah Sutini;
- Bahwa tanah warisan yang dimaksud adalah tanah warisan peninggalan Wirloso dan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut adalah atas nama Wirloso tetapi sudah beralih menjadi milik para ahli waris, salah satunya Sutini;
- Bahwa peralihan kepemilikan tersebut terjadi ketika Wirloso sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah lihat surat bukti P-10 (Surat Pernyataan Jual Beli) antara Mba Tini (atas nama Bpk Wirloso Alm) sebagai pihak penjual dengan Dra. Sri Suyanti sebagai Pembeli;
- Bahwa yang menjual hanya Mba Tini karena itu merupakan kesepakatan keluarga yang mana diserahkan kepada Mba Tini untuk penjualan tanah tersebut dan pembelinya juga ada hubungan keluarga;
- Bahwa penjualan tanah tersebut yang dijual tercantum dalam surat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tetapi dalam Sertifikat tercantum seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) saksi tidak tahu kenapa berbeda luasnya;
- Bahwa semua urusan jual beli tanah sudah diserahkan kepada Mba Tini dan uang hasil penjualannya sudah dibagi rata kepada ahli warisnya sehingga sudah tidak ada lagi yang dirugikan;
- Bahwa setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut, proses jual beli belum ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi jual beli, termasuk bukti kepemilikan berupa SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun masih atas nama Para Ahli Waris dan belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Sri Suyati selaku pembeli;
- Bahwa sekarang Sutini ada di rumah Pemohon karena yang merawat pemohon;
- Bahwa Sutini mengalami depresi sejak tahun 2017;
- Bahwa Sutini dirawat oleh Pemohon sejak tahun 2017 setelah mengalami depresi;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anda;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Yatmin alias Yatemin adalah adik kandung dari Sutini alias Mba Tini;

- Bahwa Ayah Sutini bernama Wirloso dan Ibunya bernama Djamirah dan keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Ibunya Sutini meninggal tahun 2007 dan Ayahnya tahun 2014;

- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Sutini dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Sutini menikah dengan Saeri tetapi sudah cerai dan tidak dikarunia anak, sekarang Saeri sudah meninggal sedangkan Sutini tinggal sendiri lalu Pemohon yang merawatnya;

2. Timin Sastro Utomo menikah dengan Sukinem dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sutrisno Muji Saputro dan Pivit Puji Rahayu. Timin Sastro Utomo sudah meninggal dunia tahun 2017 sedangkan Sukinem masih hidup;

3. Yatemin menikah dengan Sukarsih dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Margono, Sudarmi dan Maryeni. Sekarang Yatemin masih hidup;

4. Mariyun;

5. Djamiran;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan dengan SHM No. 600 dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dimana salah satu nama sebagai pemilik adalah Sutini;

- Bahwa tanah warisan yang dimaksud adalah tanah warisan peninggalan Wirloso dan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut adalah

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wirloso tetapi sudah beralih menjadi milik para ahli waris, salah satunya Sutini;

- Bahwa peralihan kepemilikan tersebut terjadi ketika Wirloso sudah meninggal dunia;

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah lihat surat bukti P-10 (Surat Pernyataan Jual Beli) antara Mbak Tini (atasnama Bpk Wirloso Alm) sebagai pihak penjual dengan Dra. Sri Suyanti sebagai Pembeli;

- Bahwa yang menjual hanya Mba Tini karena itu merupakan kesepakatan keluarga yang mana diserahkan kepada Mba Tini untuk penjualan tanah tersebut dan pembelinya juga masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa penjualan tanah tersebut yang dijual tercantum dalam surat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tetapi dalam Sertifikat tercantum seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) karena hanya perkiraan saja, sebab pada waktu jual beli tidak ada Sertifikat di tangan kami;

- Bahwa yang dijual adalah keseluruhan bidang tanah di dalam Sertifikat dan tidak ada lagi tanah yang tersisa;

- Bahwa semua urusan jual beli sudah diserahkan kepada Mba Tini dan uang hasil penjualannya sudah dibagi rata kepada ahli warisnya sehingga sudah tidak ada lagi yang dirugikan;

- Bahwa setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut, proses jual beli belum ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi jual beli, termasuk bukti kepemilikan berupa SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun masih atas nama Para Ahli Waris dan belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Sri Suyati selaku pembeli;

- Bahwa sekarang Sutini ada di rumah kami karena kami yang merawat Sutini sejak dia mengalami depresi;

- Bahwa Sutini mengalami depresi sejak tahun 2017 dan pada waktu itu dia tinggal sendiri dan tidak ada yang mengurusnya;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Pemohon dan saksi berdomisili di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Usman Tokang, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama Yatmin alias yatemin adalah adik kandung dari Sutini alias mbak tini;
- Bahwa Ayah sutini bernama Wirloso dan Ibunya bernama Djamirah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibunya Sutini meninggal tahun 2007 dan Ayahnya tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Sutini dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Sutini menikah dengan Saeri tetapi sudah cerai dan tidak dikarunia anak, sekarang Saeri sudah meninggal sedangkan Sutini tinggal sendiri lalu Pemohon yang merawatnya;
2. Timin Sastro Utomo menikah dengan Sukinem dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sutrisno Muji Saputro dan Pivit Puji Rahayu. Timin Sastro Utomo sudah meninggal dunia tahun 2017 sedangkan Sukinem masih hidup;
3. Yatemin menikah dengan Sukarsih dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Margono, Sudarmi dan Maryeni. Sekarang Yatemin masih hidup;
4. Mariyun;
5. Djamiran;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan dengan SHM No. 600 dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dimana salah satu nama sebagai pemilik adalah Sutini;
- Bahwa tanah warisan yang dimaksud adalah tanah warisan peninggalan Wirloso dan nama yang tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut adalah atas nama Wirloso tetapi sudah beralih menjadi milik para ahli waris, salah satunya Sutini;
- Bahwa peralihan kepemilikan tersebut terjadi ketika Wirloso sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah lihat surat bukti P-10 (Surat Pernyataan Jual Beli) antara Mba Tini (atas nama Bpk Wirloso Alm) sebagai pihak penjual dengan Dra. Sri Suyanti sebagai pembeli;
 - Bahwa yang menjual hanya Mba Tini karena itu merupakan kesepakatan keluarga yang mana diserahkan kepada Mba Tini untuk penjualan tanah tersebut dan pembelinya juga masih ada hubungan keluarga (saudara kandung saksi);
 - Bahwa penjualan tanah tersebut yang dijual tercantum dalam surat seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tetapi dalam Sertifikat tercantum seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) karena hanya perkiraan saja, sebab pada waktu jual beli tidak ada Sertifikat di tangan penjual;
 - Bahwa yang dijual adalah keseluruhan bidang tanah di dalam Sertifikat dan tidak ada lagi tanah yang tersisa;
 - Bahwa semua sudah diserahkan kepada Mba Tini dan uang hasil penjualannya sudah dibagi rata kepada ahli warisnya sehingga sudah tidak ada lagi yang dirugikan;
 - Bahwa setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut, proses jual beli belum ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi jual beli, termasuk bukti kepemilikan berupa SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun masih atas nama Para Ahli Waris dan belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Sri Suyati selaku pembeli;
 - Bahwa sekarang Sutini ada di rumah kami Pemohon karena yang merawat Sutini adalah Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Sutini mengalami depresi sejak tahun 2017;
 - Bahwa Sutini dirawat oleh Pemohon sudah sejak tahun 2017 karena dia tinggal sendiri dan tidak ada yang mengurus;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Sutini di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa ternyata Sutini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak ingat apapun juga dan hanya berteriak terus-menerus (mengamuk) dan karena Sutini berteriak terus-menerus (mengamuk), maka oleh Pemohon dan pihak keluarga, Sutini ditempatkan di kamar tersendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa pengajuan permohonan penetapan pengampunan ini, diketahui oleh ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan karena Pemohon hanya menjadi pengampu dari Sutini yang mengalami depresi sejak tahun 2017 untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli tanah dengan SHM No.600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang semula adalah milik dari Wirloso (orang tua Sutini) kemudian dengan meninggalnya Wirloso, beralih menjadi milik dari para ahli waris, kemudian atas kehendak bersama tanah tersebut telah dijual kepada Dra. Sri Suyanti dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap dan telah lunas pada tanggal 24 Januari 2016 sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah (*Vide* bukti P-10) dan Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2016 (*Vide* bukti P-11) dimana uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagi rata kepada Para Ahli Waris dan tidak ada lagi pihak ahli waris yang keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Sutini alias Mba Tini untuk mengurus proses jual beli dan balik nama tanah SHM No.600 a/n Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 serta 4 (empat) orang saksi yakni Djamiran, Agus Setijono, Anda, Usman Tokang, S.Pd untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 4 (empat) orang saksi tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan pengampunan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014303520001 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Sutini dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3577012104071277, tanggal 09 Juli 2015 atas nama Kepala Keluarga Sutini diketahui bahwa Sutini selaku orang yang dimintakan pengampunan beralamat di Jl. Pilang Werda RT 014/ RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo, namun demikian berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Djamiran, Agus Setijono, Anda, Usman Tokang, S.Pd yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Sutini mengalami depresi pada tahun 2017, Pemohon dan keluarganya yang mengurus Sutini di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Sutini selaku orang yang dimintakan pengampunan, dahulu bertempat tinggal di Jl. Pilang Werda RT 014/ RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka dengan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon dengan mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan maka haruslah dipertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu sehingga apabila petitum pokoknya telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yakni "Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Sutini alias Mba Tini untuk mengurus proses jual beli dan balik nama tanah SHM No : 600 a/n Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran dengan luas 1060 m² yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut, selanjutnya orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal); pengertian dungu adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh; sedangkan pengertian gelap mata adalah tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Rujukan FKTP tanggal 15 Maret 2023, tercantum diagnosa : *Depressive episode, unspecified* terhadap Sutini alias Mba Tini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rujukan tersebut belum dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh karena kondisi Sutini tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Griya Husada, karena sebagaimana hasil pemeriksaan Hakim terhadap Sutini pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, diketahui bahwa ternyata Sutini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa mengingat apapun dan hanya berteriak terus-menerus (mengamuk), sehingga oleh karena sering mengamuk sepanjang hari maka Sutini ditempatkan di kamar khusus oleh Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan No. 401/37/401.301.5/2023 tanggal 09 Maret 2023, Chusnul Yaqien, S.H., selaku Lurah Pilangbango menerangkan bahwa Sutini benar-benar sakit depresi, dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Djamiran, Agus Setijono, Anda, Usman Tokang, S.Pd yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sutini sejak tahun 2017 mengalami depresi sehingga Sutini yang semula tinggal sendiri, kemudian dibawa oleh Pemohon tinggal di rumahnya di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun Pemohon yang mengurus Sutini, karena Sutini tidak memiliki suami (sudah bercerai) dan juga tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian Depresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan), maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Sutini mengalami gangguan jiwa berupa depresi, sehingga harus ditempatkan di bawah pengampuan dan dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pemohon berhak untuk meminta pengampuan atas Sutini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Sutini untuk mewakili para ahli waris dalam jual beli tanah warisan, dimana Ayah Pemohon yang bernama Yatmin alias Yatemin adalah adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Sutini alias Mba Tini, sehingga diketahui hubungan Pemohon dan Sutini adalah sebagai Keponakan dan Tante/ Bibi;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dari pernikahan orang tua Sutini bernama Wirloso dan Djamirah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Sutini menikah dengan Saeri tetapi sudah cerai dan tidak dikarunia anak, sekarang Saeri sudah meninggal sedangkan Sutini tinggal sendiri lalu Pemohon yang merawatnya sejak tahun 2017;
2. Timin Sastro Utomo menikah dengan Sukinem dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sutrisno Muji Saputro dan Pivit Puji Rahayu. Timin Sastro Utomo sudah meninggal dunia tahun 2017 sedangkan Sukinem masih hidup dan 2 (dua) orang anak mereka bernama Sutrisna Muji Saputra dan Pivit Puji Rahayu;
3. Yatemin menikah dengan Sukarsih dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Margono, Sudarmi dan Maryeni. Sekarang Yatemin masih hidup;
4. Mariyun;
5. Djamiran;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya orang tua Sutini memiliki tanah dengan SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana pemegang haknya tercantum atas nama Wirloso (Ayah Sutini);

Menimbang, bahwa Ibunya Sutini yang bernama Djamirah sudah meninggal dunia sejak tahun 2007 dan Ayahnya yang bernama Wirloso sudah meninggal dunia sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah orang tua yang hidup terlama (Ayah Sutini) meninggal dunia pada tahun 2014, tanah dengan SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, beralih menjadi milik Para Ahli Waris, kemudian oleh Para Ahli Waris, keseluruhan bidang tanah sebagaimana tercantum di dalam SHM No. 600 tersebut telah dijual kepada Dra. Sri Suyati dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap (dua kali) yaitu pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2016 dan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2016 (lunas) dan uang pembelian tanah tersebut telah dibagi kepada seluruh ahli waris dan tidak ada satu pun ahli waris yang keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut, proses jual beli belum ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi jual beli,

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bukti kepemilikan berupa SHM No. 600 seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, masih tercantum atas nama Para Ahli Waris dan belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Sri Suyati selaku pembeli (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dikaitkan dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Sutini yaitu sebagai Keponakan dan Tante/ Bibi, sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Hitungan derajat dalam garis menyamping misalnya dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, sementara paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat dan seterusnya", dengan demikian hubungan Pemohon dan Sutini ada dalam derajat ketiga menyamping dan oleh karena Sutini sejak tahun 2017 mengalami depresi sehingga Sutini yang semula tinggal sendiri, kemudian dibawa oleh Pemohon tinggal di rumahnya di Jl. Pilang Karsa RT 014 RW 004 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon yang mengurus Sutini karena Sutini tidak memiliki suami (sudah bercerai) dan juga tidak memiliki anak, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi Sutini untuk mewakili Sutini alias Mba Tini untuk mengurus proses jual beli dan balik nama tanah SHM No.600 atas nama Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran, dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Sutini alias Mba Tini untuk mengurus proses jual beli dan balik nama tanah dengan SHM No.600 atas nama Sutini, Sutrisno Muji Saputro, Pivit Puji Rahayu, Yatemin, Mariyun, Djamiran, dengan luas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Agus Sukaryo, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Sumpah	Rp 200.000,00
PS	Rp1.080.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);